

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini semakin menjamur jenis usaha yang berlabelkan syari'ah.¹ Dapat dilihat dari segi penamaannya saja menggunakan istilah “Syari'ah” mulai dari sektor keuangan atau jasa seperti Perbankan Syari'ah, Modal Ventura Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah dan Koperasi Syari'ah. Bahkan istilah “ Syari'ah “ mulai menambah kepada bisnis riil seperti hotel syari'ah, rumah sakit syari'ah, minimarket syari'ah, salon syari'ah, bahkan ada wisata syari'ah.²

Menjamurnya jenis usaha syari'ah memang harus di sambut positif sebagai bentuk kesadaran umat muslim dalam menerapkan Islam dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam masalah berbisnis atau usaha. Karena memang Islam mengatur sedemikian rinci mengenai bisnis atau usaha tersebut. Keuntungan yang akan diperoleh bukan saja untuk kepentingan pribadi namun juga menjamin keberlangsungan hidup seluruh umat dalam kebaikan.³

Melihat dari segi kebutuhan hal ini perlu adanya sebuah pengaturan khusus jangan sampai istilah “ Syari'ah” hanya dijadikan *branding* untuk mendulang keuntungan yang padahal secara operasionalnya jauh dari pada nilai – nilai

¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak ? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.58

² Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm 301

³ Juhaya S.Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012), hlm.91

syari'ah. Oleh karena itu diperlukannya regulasi atau pengaturan yang jelas dari pemerintah agar terjaga aspek syari'ahnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang menaungi dalam mengeluarkan pernyataan terhadap kesyaria'ahan sebuah lembaga bisnis di Indonesia dengan berbagai ketentuan atau persyaratan, yang nantinya lembaga bisnis tersebut akan mendapatkan Sertifikat Syariah dari DSN –MUI atau bagian yang berwenang untuk itu.⁴

Di Indonesia maraknya bisnis syariah menjadikan para usahawan muslim mulai merintis berbagai usaha baik itu di bidang perdagangan atau jas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan Minimarket Syari'ah di Sumedang, dengan nama Warung Ta'awun. Dari segi namanya memang sangat sederhana menggunakan kata “Warung”. Namun Warung Ta'awun ini adalah sebuah minimarket hanya saja namanya tidak seperti minimarket pada umumnya, yang kebanyakan menggunakan nama “*mart*” diakhir nama minimarket tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak terdapat ketentuan mengenai masalah penamaan yang harus disertakan kata “*mart*” pada ujung nama perusahaan.

Keberadaannya di desa menjadi alasan mengapa nama minimarket ini Warung Ta'awun supaya mudah dikenal dan anggapan masyarakat berbeda seperti minimarket pada umumnya. Hal yang lebih menarik dari keberadaan Warung Ta'awun ini adalah penerapan prinsip syari'ah yang diterapkan oleh

⁴ Hilda Fauziah, Skripsi, *Analisis Kepatuhan Syariah Hotel Narapati Bandung*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm.4

manajer pengelola sebagai aturan khusus yang harus dilaksanakan, mulai dari bentuk kerja sama yang dibangun harus sesuai dengan akad syari'ah, pelayanan yang ramah, tidak mengambil laba berlebihan, penetapan harga yang tidak menggunakan nominal terkecil contohnya saja penetapan harga suatu barang dibulatkan seperti Rp.3.500,- Rp.4.300,- tidak menentukan harga dengan angka rupiah yang kecil seperti Rp.3.525, Rp.4.350, Rp.6.075,- yang kebanyakan terdapat di minimarket pada umumnya hal tersebut ditujukan supaya tidak ada keghararan dalam proses transaksi, mekanisme bagi hasil dengan para investor yang jelas, sampai pada etika – etika yang dibangun seperti kejujuran, kebersihan, amanah, serta bekerja sama diterapkan dalam Warung Ta'wun tersebut.

Meskipun memang diakui, sampai sejauh ini standar mini market syari'ah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga – lembaga seperti MUI, Departemen Agama, maupun oleh Ormas – Ormas Islam. Namun sesungguhnya bukan suatu hal yang sulit membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syari'ah, meskipun terdapat rambu – rambu Syari'ah yang bersifat umum dalam menjalankan kegiatan ekonomi termasuk dalam bidang minimarket syari'ah ini.

Konsep syari'ah yang dibangun dari minimarket tersebut bertujuan untuk memelihara kepentingan yang berada dalam minimarket, baik pedagang, pembeli dan para investor. Norma – norma dalam perdagangan tidak dapat dipungkiri bahwa sumber khazanah keilmuan dan pedomannya terdapat dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

Pada perkembangan zaman sekarang ini hal itu menuntut adanya rekontekstualisasi interpretasi dalam rangka menjawab persoalan ekonomi umat. Karena tujuan akhir dari pada ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri (*Maqashid Syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizontal atau vertikal.⁵

Sebagai minimarket yang mengklaim bahwa minimarket itu syari'ah harus melalui beberapa tahapan yang akhirnya dapat dikategorikan bisnis syari'ah atau dalam hal ini minimarket syari'ah. Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk lebih mengkaji dan mengkritisi secara akademisi, maka penulis menganggap penting dan perlu dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengangkat judul "**Studi Kritis tentang Minimarket Syariah Warung Ta'awun di Sumedang.**"

B. Rumusan Masalah

Maraknya bisnis syariah yang ada di Indonesia saat ini membuat para usahawan muslim untuk berbondong – bondong menggeluti berbagai macam bentuk bisnis baik itu barang atau jasa. Salah satunya dengan keberadaan minimarket syariah di Sumedang, dengan demikian untuk menetapkan bahwa minimarket itu adalah minimarket syari'ah, harus memenuhi dalam berbagai tahapan yang nantinya dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah atau dalam hal ini minimarket syariah. Meskipun pada kenyataannya minimarket itu hanya

⁵ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok : PT.Raja Grafindo, 2012), hlm.54

mengklaim sendiri bahwa bisnisnya merupakan minimarket syari'ah. Maka yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi latar belakang pendirian minimarket syari'ah Warung Ta'awun di Sumedang ?
2. Bagaimana kajian aspek syari'ah pada Minimarket Warung Ta'awun ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap Minimarket Warung Ta'awun Di Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang pendirian minimarket syariah Warung Ta'awun di Sumedang
- b. Untuk mengetahui kajian aspek syari'ah pada Minimarket Warung Ta'awun di Sumedang
- c. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap Minimarket Warung Ta'awun Di Sumedang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kegunaan Akademis

1) Bagi penulis

Membantu penulis untuk menambah pemikiran dalam hal baru yaitu keberadaan warung syari'ah.

2) Bagi penulis lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan Kontribusi Keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah sehingga dapat dijadikan bahan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan yang baru bagi penulis mengenai keberadaan warung syari'ah dalam tengah - tengah masyarakat.

2) Bagi orang lain

Untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai warung syari'ah.

3) Bagi Pihak Warung Ta'awun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak pengelola Minimarket Syari'ah demi terwujudkannya visi Warung Ta'awun.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Mengingat pentingnya Minimarket syari'ah dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran terdapat beberapa penelitian yang mendekati pembahasan minimarket syari'ah melihat minimarket syari'ah ini adalah temuan baru yang ditemukan penulis. Akan tetapi penelitian khusus yang membahas mengenai minimarket syari'ah ini belum ditemukan sejauh pengamatan yang dilakukan penulis.

Dari penelusuran karya ilmiah yang relevansi dengan masalah ini yaitu Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Endang Sriani dalam Tesisnya yang berjudul Konsep Prof.Suroso Imam Zadjuli tentang Pasar Syariah Az-Zaitun Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Wawancara dan tinjauan lokasi yang penulis lakukan hanyalah untuk memperkuat analisis penulis dan bukanlah sebagai data utama dalam penyusunan tesis ini. Penulisan ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data – data yang bersifat sekunder yang ada di Perpustakaan dan merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, sebab peneliti menelaah konsep – konsep yang beranjak dari pandangan– pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dalil – dalil yang ada dalam al–Qur'an dan as-sunnah maupun dalil – dalil fiqh ulama–ulama kontemporer.⁶ Hal yang membedakan adalah objek penelitiannya, penulis dengan objek penelitian di pasar modern sedangkan penelitian ini pada pasar tradisional.

Kedua, dalam sebuah Jurnal yang ditulis oleh Titin Kartini, Wiwik Supriyanti, dan Jamaludin yang berjudul Minimarket Syariah Sebuah Konsep Minimarket Peduli Umat, penelitian yang dilakukan dengan *study library* atau *Library research* dimana sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan perbandingan dasar hukum yang digunakan yaitu Al –Qur'an dan As-Sunnah. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama –

⁶ Endang sriani, Tesis, *Konsep Prof.Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syariah Az-Zaitun Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm.13

sama berkaitan dengan minimarket syariah.⁷ Dalam penelitian terdahulu ini yang membedakan hanya pada objek penelitian saja. Sedangkan cara memecahkan permasalahan hampir sama, hanya saja penulis lebih menitik beratkan pada analisis produk halalnya bukan pada keberadaan manajemen minimarketnya.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Nikita Nungkiprasiska yang berjudul Analisis Keputusan Konsumen Pada Minimarket OMI W-Mart, penelitian yang termasuk jenis penelitian survei, dimana penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang berbelanja di minimarket OMI W-MART. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti pasar modern dengan melihat kualitas dari sudut pandang konsumen, reability mempunyai hubungan terhadap kepuasan konsumen berdasarkan perhitungan Chi-Square. Hipotesa dari hasil penelitian ini adalah terjadi hubungan antara kepuasan konsumen dengan dimensi kualitas layanan dan terbukti kebenarannya. Pembeda dari penelitian terdahulu ini adalah jenis Minimarketnya, minimarket OMI W-MART adalah minimarket konvensional sedangkan Warung Ta'awun yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Minimarket Syariah. jenis penelitian penulis adalah penelitian kualitatif bukan kuantitatif yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini.⁸

Dari penelitian terdahulu yang mempunyai jenis analisis data yang sama yaitu kualitatif serta menyangkut hal yang sama yaitu prinsip syariah di pasar

⁷ Titin Kartini, Wiwik Supriyanti dkk, Jurnal, *Mini Market Syariah Sebuah Konsep Mini Market Peduli Umat*, (Semarang : universitas Negeri Semarang, 2010), hlm.3

⁸ Nikita nungkiprasiska, Skripsi, *Analisis Kepuasan Konsumen Pada Minimarket OMI W-MART*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), hlm.76

modern. Namun, pada penelitian penulis melakukan sebuah PKL atau Praktek Kerja Lapangan yang berlangsung selama satu bulan. Sehingga di dapat data yang riil sesuai dengan fakta di lapangan.

Studi terdahulu memudahkan penulis menemukan titik kesamaan dan perbedaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penulis dalam membuat skripsi, maka untuk itu berikut adalah tabel perbandingan studi terdahulu terhadap penelitian sebelumnya dengan penjelitan yang dilakukan penulis :

no	Nama penulis	Judul Penelitian	Persaman	Perbedaan
1	Endang Sriani	Tesis “Konsep Prof.Suroso Imam Zadjuli tentang Pasar Syariah Az-Zaitun Dalam Presfektif Maqashid Syariah”	Penelitian yang dilakukan adalah meneliti tentang prinsip syariah yang sudah diterapkan dengan benar atau tidak	Penulis meneliti terhadap pasar modern sedangkan dalam tesisi ini adalah pasar tradisional
2	Titin Kartini, Wiwik dkk	Jurnal “ Minimarket Syariah Sebuah Konsep Minimarket Peduli Umat”	Sama – sama meneliti tentang minimarket syariah	Perbedaannya hanya terdapat pada lokasi terhadap objek yang diteliti serta

				<p>fokus penelitian, penulis lebih meneliti pada produk yang berada dalam minimarket syariah sedangkan dalam jurnal yang diambil lebih kepada manajemen minimarket syariah.</p>
3	Nikita Nungkriprasi ska	Skripsi “ Analisis Keputusan Konsumen Pada Minimarket OMI W-Mart”	Sama – sama meneliti pasar modern	<p>Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sedangkan</p>

				penulis melakukan penelitian dengan jenis data kualitatif
--	--	--	--	---

2. Teori

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek dari Minimarket Syri'ah yang berada di Sumedang dan subjeknya dari pihak manajer minimarket.

Mart (Pasar Modern) adalah pasar yang dibangun pemerintah, swasta, atau koperasi yang berbentuk mall, supermarket, *departemen store*, dan *shopping center*. Didalamnya terdapat kebutuhan sehari-hari seperti yang ada di pasar tradisional. Kenyamanan berbelanja sangat diperhatikan dalam pasar modern. Proses tawar-menawar tidak dapat dilakukan seperti di pasar tradisional karena setiap barang yang dijual di pasar modern sudah dilengkapi dengan label harga yang pasti. Pengaturan umum mengenai Pasar Modern ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Mart (pasar modern) yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, baik dari segi produk yang dijual, bentuk – bentuk pelayanan yang disediakan atau fasilitas, sekaligus permodalan.

Syari'ah adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari petunjuk dan larangan yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Usaha untuk memahami dan menginterpretasikan aturan Allah itu menghasilkan fiqh yaitu ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah yang benar. Fiqh merupakan hasil pemikiran para ulama atas syari'at tersebut.

Penerapan prinsip syari'ah dalam sebuah konsep mart (Pasar Modern) merupakan ciri khas budaya Islam yang membedakan dengan falsafah budaya lainnya. Islam adalah keamanan universal yang sederhana, mudah dimengerti, dan dinalar. Ia didasarkan pada 3 prinsip fundamental yaitu, tauhid (Ke-Esaan), khilafah (perwakilan), dan 'adaalah (keadilan).

Berikut dideskripsikan dalam tabel tahapan – tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan justifikasi sebagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah atau teori alur bisnis Islami, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tahapan – Tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan justifikasi sebagai kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah diambil dari buku Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia

Tahapan	Uraian Kegiatan	Kualifikasi Keabsahan				
		Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
I	Objek ?	Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
II	Proses ?	Halal	Haram	Halal	Halal	Halal
III	Hasil ?	Hahal	Halal	Haram	Halal	Halal
V	Pemanfaatan, Pengelolaan ?	Halal	Halal	Halal	Haram	Halal

Kesimpulan	Haram	Haram	Haram	Haram	Halal
------------	-------	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan pada tabel diatas,⁹ penulis membuat sebuah modifikasi tabel tahapan – tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan justifikasi sebagai kegiatan ekonomi atau bisnis syariah yang disesuaikan dengan objek penelitian, berikut adalah tahapan – tahapannya :

Tabel 1.2 Modifikasi Tabel Tahapan – Tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan justifikasi sebagai kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah diambil dari buku Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia

PROSEDURAL	KUALIFIKASI KEABSAHAN			
	Ukuran Pertama	Ukuran Kedua	Ukuran Ketiga	Ukuran Keempat
Subjek	Haram	Halal	Halal	Halal
Objek	Halal	Haram	Halal	Halal
Proses	Halal	Halal	Haram	Halal
Pemanfaatan, Pengelolaan	Halal	Halal	Halal	Halal
KESIMPULAN	HARAM	HARAM	HARAM	HALAL

Dalam prespektif fiqh muamalah, dikenan lima kategori hukum (*al ahkamul khamsah*) yaitu halal, boleh, haram, makruh, dan syubhat. Hukum tersebut diberlakukan pada perbuatan manusia dan terhadap objek/benda yang terdapat di alam ini sehingga dalam prespektif ekonomi syari'ah terdapat perbuatan dan objek

⁹ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm.173

yang terqualifikasi halal, boleh, haram, makruh, dan syubhat. Hukum tersebut diberlakukan pada perbuatan manusia dan terhadap objek/benda yang terdapat di alam ini sehingga dalam persektif ekonomi syari'ah terdapat perbuatan dan objek yang terqualifikasi halal, boleh, haram, makruh, dan syubhat untuk dijadikan sebagai objek usaha. Tabel tersebut hanya mengambil contoh kualifikasi halal dan haram saja, padahal dalam prakteknya bisa saja ada perbuatan/ jasa atau objek usaha yang hukumnya boleh, makruh, dan syubhat untuk dijadikan sebagai bidang usaha atau objek usaha.

Pertimbangan ini belum nampak dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam menentukan sasaran usaha yang masih diwarnai pola pikir, dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Arfin Hamid menjelaskan “ *yang penting menguntungkan dan mendatangkan hasil yang jelas meskipun status hukumnya tidak jelas.*”¹⁰ Mencermati teori tahapan bisnis Islam tersebut, maka secara yuridis tahapan-tahapan tersebut merupakan sebuah kemutlakan untuk mendapatkan status sebagai bisnis syari'ah. Tahapan pertama ialah seorang pengusaha sebelum menentukan objek, niat harus diluruskan dulu, yaitu semata-mata limardhatillah, setelah itu modal dan objek usaha harus sah dan halal, bukan sesuatu yang diharamkan.

¹⁰ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah)* ...hlm.98

Tabel 1.3 Deskripsi 3 (tiga) modal kegiatan ekonomi yang dipraktikkan bagi pelaku ekonomi di Indonesia

Prespektif/ Kegiatan	Konsep Ekonomi	Hukum Ekonomi Indonesia	Hukum Ekonomi Islam (Syari'ah)
Objek/jasa, dan jenis usaha	Layak, profit, prospek, dan kesempatan. (terlepas dari pertimbangan halal, haram, makruh, dan syubhat)	= profit = Prospek = Kesempatan sah/legal (sah/legal belum tentu kehalalannya)	= Profit = Prospek = Kesempatan = Sah/legal Halal / tazkiyah (sah/legal) dipastikan seluruhnya halal/tazkiyah)

Tahapan kedua ialah menentukan proses yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu di dalamnya tidak ada unsur riba, gharar, maisyir, tadhlis, iktinaz, zalim, batil, monopoli negatif, dan segala unsur-unsur tersebut, maka harus dieliminasi. Sebaliknya, segala manifestasi ala Machiavelli yang intinya bertujuan menghalalkan cara tidak dilakukan. Baik tujuan maupun cara harus selalu saling menentukan, keduanya harus sesuai dengan prinsip syari'ah.

Tahapan ketiga ialah menekankan pada hasil dari kedua proses sebelumnya, dimana harus terjamin keabsahan dan kehalalannya. Memungkinkan sekali terjadi, jika terhadap satu berlangsung sah dan halal, disambung tahap kedua juga berlangsung sah dan halal, tetapi di tahap ke tiga bisa jadi tidak pasti halal.

Namun, pada umumnya jika kedua tahapan sebelumnya terjamin keabsahannya, maka output-nya juga halal, kecuali tertentu seperti minuman memabukan. Contohnya, minuman memabukan tradisional (arak) dan anggur, semua dicampurnya halal dan belum tentu haram, tetapi karena diproses secara khusus sehingga melahirkan hasil yang haram, yaitu khamr.

Pakar Ekonomi Islam Muhammad Syafii Antonio menyatakan bahwa tugas utama para Ekonom Islam adalah meliputi tahap 1, 2, dan 3 tersebut, yaitu bagaimana menunjukkan cara berekonomi secara syari'ah dan terbebas dari segala hal-hal yang mengharamkan di dalamnya.¹¹ Namun, demikian, dari prespektif yuridis, ketiga tahapan tersebut belum mencerminkan kegiatan bisnis Islami sebagai sistem yang butuh dan komprehensif sehingga ketiga tahapan itu belum terqualifikasi sebagai bisnis yang tazkiyah (suci) sebelum dilakukan tahapan ke-4, yaitu pemanfaatan harta/ benda yang diperoleh dari hasil usaha yang diridhai oleh Allah SWT. Banyak sekali kepentingan yang diridhainya. Karena itu, tahapan ke-4 ini harus masuk dalam rangkaian teori yang harus dilalui sehingga melahirkan output yang betul – betul halal.

Dalam kenyataannya, hasil usaha yang diraih dari tahapan 1 sampai 3 tersebut dilalui secara sah, maka hasilnya dipastikan sah dan halal. Namun, jika hasil yang halal tersebut dimanfaatkan kepada hal – hal yang tidak syari'ah, misalnya digunakan berjudi, membiayai pesta miras dan narkoba, atau yang diharamkan lainnya, maka hasil usahanya itu menjadi haram karena menyalahi tahapan akhir. Semestinya juga digunakan untuk hal –hal ma'ruf, bukannya yang

¹¹ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) ...* hlm.174

mungkar. Demikian juga jika hasil yang diperoleh secara haram mulai tahap 1 sampai 4, kemudian dilakukan “penyesuaian“, yaitu dizakati, diinfakan, dan dibelanjakan di jalan Allah, maka tindakan ini justru haramnya berlipat ganda. Sama sekali bukanlah penyucian dan tidak merubah keharamannya.

Apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Imam Ali diriwayatkan pernah mengatakan dibanyak kesempatan “ hukum dahulu, baru berbisnis”. Karena memang, Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, etika Islam mengiringi penyari’atan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.

Adapun pokok pikiran prinsip – prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pasar syariah, menurut Prof.Suroso, yaitu :¹²

a. Mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya

Sumber mendapatkan barang itu halal, baik bahan yang dipergunakan sampai pada mengelolanya juga halal. Seperti misalkan kacang yang perjual belikan itu halal tapi kalau kacang itu curian itu menjadi tidak halal. Daging sapi yang dijual itu halal, cara menyembelihnya halal, tapi setelah digantung disuntik air jantungnya, itu tidak boleh. Dzatnya halal tapi maknawiahnya haram.

¹² Endang Sriani, Tesis, *Konsep Prof.Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syari’ah Az-Zaitun Dalam Prespektif Maqashid Syari’ah*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm.37

- b. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung harus tepat

Alat yang digunakan harus benar-benar teliti dalam menimbang atau menghitungnya. Misalnya menyiapkan timbangan atau alat hitung yang dapat digunakan juga oleh konsumen atau pembeli supaya dapat menimbang dan menghitung ulang apa yang sudah dibelinya.

- c. Dalam transaksi tidak boleh berbohong harus jujur

Dalam sebuah Hadits :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكُذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَ هُمَا فِي النَّارِ.* ابن حبان في صحيحه، في الترغيب و الترهيب

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, *“Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”*. (HR.Imam Muslim No.671)¹³

- d. Tidak boleh bersaing daling mematikan harus bekerjasama

Kompetisi yang tidak baik tidak diperbolehkan, seperti pakai guna-guna. Serta tidak boleh saling mematikan harga.

- e. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya

Kebersihan sebagian dari iman, tempat jualan dan penjualnya harus bersih dan rapih.

¹³ Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim Terj. Abu Fahmi Huadi*, (Jakarta : Pustaka Azzima, 2008), hlm.54

f. Tidak boleh merokok atau berjualan rokok

Rokok itu banyak mudharatnya ketimbang manfaat, maka dari itu tidak boleh memperjual belikan rokok apa lagi merokok di dalamnya.

g. Keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun

Ini semacam fatwa, jika Inflasi merosot maka penetapan keuntungan jangan melebihi, 10% keuntungan pribadi.

Dari apa yang ditemukan oleh penulis di Warung Ta'awun tersebut berdasarkan hasil wawancara mulai dari aspek pengelolaan sampai pada pelayanan. Karena pada dasarnya, usaha mini market merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia dan dalam kaidah syariah hal ini dibolehkan selama tidak ada dalil (nash) yang melarangnya secara tegas. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan :

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل دليل على التحريم

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*¹⁴

Konsep syari'ah yang dibangun dari Minimarket tersebut bertujuan untuk memelihara kepentingan yang berada dalam minimarket, baik pedagang, pembeli dan para investor. Norma – norma dalam perdagangan tidak dapat dipungkiri bahwa sumber khazanah keilmuan dan pedomannya terdapat dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

Prinsip - prinsip syariah yang ditemukan terkait penerapannya di Warung Ta'wun adalah sebagai berikut

¹⁴ Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh : Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.130

a. Akad mudharabah

Akad yang dipergunakan antara pemilik dengan para investor adalah akad mudharabah. Begitupun dengan para *suplier* barang yang diperjual belikan adalah akad mudharabah.

b. Menjadi penampung produk UMKM

Sebagai salah satu misinya dalam membantu dalam meningkatkan ekonomi umat, maka Warung Ta'awun menerima produk – produk UMKM dengan bagi hasil sesuai kesepakatan

c. Terdapat Infak

Menawarkan kepada pembeli untuk menginfakan sisa pembelian. Infak disalurkan dengan memberikan keterangan jelas digunakan untuk apa.

d. Akad transaksi yang jelas

Setiap pembelian diucapkan pelafalan lafadz transaksi jual beli dan sapaan salam.

e. Memakai pakaian yang menutupi aurat untuk setiap pegawai

f. Setiap jum'at Warung Ta'awun tutup sementara sampai waktu jum'atan selesai

g. Dilakukan tadarus bersama dengan setiap pegawai setiap hari sebelum bekerja dan khusus hari Jum'at ada istighasah bersama.

3. Langkah – Langkah Penelitian

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting di dalam sebuah penelitian, dalam hal ini sangat dibutuhkan data – data yang akurat serta relevan dalam persoalan yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan telaah yuridis empiris dan kajian kepustakaan berupa materi atau literatur tertulis serta wawancara dengan pihak terkait yang menunjang terhadap mini market syari'ah. Penelitian ini difokuskan pada Minimarket Syari'ah dengan nama Warung Ta'awun. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistik*), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu :¹⁶

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu pihak manajer Warung Ta'awun dengan melakukan wawancara langsung menggunakan instrumen pedoman wawancara. Data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan di buat juga sebuah rekaman audio wawancara. Selain itu wawancara yang dilakukan kepada pihak MUI Wilayah Jawa Barat sebagai pendukung sumber penelitian.

¹⁵ Aji Damarudin, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta : STAIN PO PRESS, 2010), hlm.33

¹⁶ Emzir, *Metodologi, Penelitian Kualitatif Data*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm.50

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. misalnya jurnal, DSN, artikel, dan buku – buku yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu Minimarket Syari'ah.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian kepada beberapa *informan*.

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan – catatan mengenai buku – buku, artikel, atau surat kabar dan lain sebagainya.

c. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Untuk menunjang serta memperkuat hasil penelitian, dipergunakan buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah ada data selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.